



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : 0626/MoU/II.3.AU/S/2021

Nomor : W15 – 18 .HH.05.05/2021



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Raya Sutorejo Nomor 59 Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Muhammadiyah Surabaya.

dan

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Hukum dan HAM.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya

Pada tanggal : 21 Agustus 2021

Universitas Muhammadiyah
Surabaya



Rektor

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur



Kepala Kantor Wilayah



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : OU.1283/F.1.01/VI/2019

Nomor : W15.HH.05.05-264/2019



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA
Berkedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

dan

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.


Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 20 Juni 2019

Universitas Dr. Soetomo
Surabaya



Rektor

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa timur



Kepala Kantor Wilayah



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15.HH.05.05 – 7 / 2020

Nomor : 134.4/100/KS/425.011 / 2020



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

Berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Probolinggo.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Peningkatan
Pelayanan Publik, Pembangunan Hukum dan HAM,
serta bidang lainnya yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 17 September 2020

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur


Krismono
Kepala Kantor Wilayah

Pemerintah Kota Probolinggo


Hadi Zainal Abidin
Walikota



NOTA KESEPAKATAN

Nomor : W15.HH.05.05 – 7 / 2020

Nomor : 180.1/41/417.111 / 2020

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan september tahun dua ribu dua puluh (17-09-2020) bertempat di Surabaya,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Mojokerto

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepakatan dalam
bidang Peningkatan Pelayanan Publik, Pembangunan Hukum dan HAM,
serta bidang lainnya yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepakatan ini diatur dalam
Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur





NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15.HH.05.05 - 900
Nomor : 433.331/10585/102.3/2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Frontage Ahmad Yani Siwalankerto Nomor 118,
Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman di Bidang Pelayanan Kesehatan *Tuberkulosis (TB)*, *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* serta Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU).

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 16 Agustus 2018

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur



Dr. Susy Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur



Dr. dr. Ketut Hari Santoso, Sp. An., KIC., KAP.
Kepala Dinas Kesehatan



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15-HM.05.04-335

Nomor : B/1471/UHT A0/VI/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hang Tuah Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
KEPALA JAWA TIMUR



I. Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA



Sudirman, S.IP., S.E., M.A.P.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)

Nomor : W15-HM.05.04-337

Nomor : SKB/12/VI/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat
mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai
dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
KEPADA WILAYAH



I Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN"



Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15-HM.05.04-334
Nomor : 030/UM/DKK/VI/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
Berkedudukan di Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR



I Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS SURABAYA



Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT., Ph.D.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15-HM.05.04-338

Nomor : 045/UN46/DN/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Berkedudukan di Jalan Raya Telang, Bangkalan, Madura
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR



I. W. K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA



DR. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : .W15.PK.01.06.03-1241

Nomor : .041/KSB/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

BUPATI JEMBER

Berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1, Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Jember.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Kreatifitas Narapidana Menuju Indonesia Produktif.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Jember

Pada tanggal : 10 November 2017

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**



Dr. Susy Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

**PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER**



dr. FAIDA MMR
Bupati Jember



NOTA KESEPAHAMAN **(Memorandum of Understanding)**

Nomor : W15-HM.05.04-333

Nomor : 35/UN10/DN/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Berkedudukan di Jalan Veteran, Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Brawijaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya

Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA



Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Mohammad Bisri, MS.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15-HM.05.04-336
Nomor : 17/MOU/UWKS/VI/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
Berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR



I. Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Prof. Dr. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15.HH.05.05 - 5
Nomor : 130.1/36/423.013/2021



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini :

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 28 Panggungrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam bidang Peningkatan Pelayanan, Pembangunan Hukum & Hak Asasi Manusia serta Bidang lainnya yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman Kerja Sama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerja Sama ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Pasuruan
Pada tanggal : 03 Mei 2021

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur



Krismono, Bc.IP, SH, M.H
Kepala Kantor Wilayah

Pemerintah Kota Pasuruan



Drs. H. Saifullah Yusuf
Walikota Pasuruan



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15- 5 HH.05.05/2022

Nomor : B/12/UHT.A0/II/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
Berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Hang Tuah Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat
mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Surabaya

Pada tanggal : 23 Februari 2022

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur



Wisnu Nugroho Dewanto, S.E., M.H.
Plt. Kepala Kantor Wilayah

Universitas Hang Tuah Surabaya



Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR
Rektor